

Implementasi *Shirkah* Dalam Bisnis Digital: Problematika Praktik Dan Regulasi Dalam Perspektif Q.S. Shaad (38):24

A'immatur Rosidah

Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta
aim.aimmatur09@gmail.com

Aldi Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta
aldimegistersuka@gmail.com

Muhammad Taufiqurrohman

Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta
taufikr.68152@gmail.com

Abstract : *This research aims to examine the implementation of shirkah contracts in digital business, especially through SHAFIQ.id sharia crowdfunding platforms, as well as identify problems that arise both in terms of practice and regulation. Although shirkah as a form of profit-sharing-based business cooperation has great potential in supporting the growth of the sharia-based digital economy, in practice various problems are found, such as the jamming of sukuk and shares, the unclear refund of funds, and the weak legal protection for financiers. In terms of regulations, the lack of specific regulations on shirkah contracts in the digital context causes a gap in norms and multiple interpretations in its implementation. This study uses a descriptive qualitative method with a literature approach, and analyzes Q.S. Shaad (38):24 as an ethical foothold in assessing the practice of digital shirkah. The results of the analysis show that the practice of shirkah that does not uphold the principles of justice and trust is a form of moral deviation that is condemned in Islam. Thus, a thorough evaluation of regulation and supervision in the practice of digital shirkah is needed to remain in line with the values of justice, transparency, and protection mandated in sharia.*

Keywords: *shirkah contract; digital business; sharia crowdfunding; Regulation; Q.S. Shaad (38):24.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad *shirkah* dalam bisnis digital, khususnya melalui platform *crowdfunding* syariah SHAFIQ.id, serta mengidentifikasi problematika yang muncul baik dari sisi praktik maupun regulasi. Meskipun *shirkah* sebagai bentuk kerja sama bisnis berbasis bagi hasil memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital berbasis syariah, namun dalam praktiknya ditemukan berbagai permasalahan, seperti macetnya sukuk dan saham, tidak jelasnya pengembalian dana, serta lemahnya perlindungan hukum bagi pemodal. Di sisi regulasi, belum adanya pengaturan yang spesifik terhadap akad *shirkah* dalam konteks digital menyebabkan adanya kekosongan norma dan multitafsir dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, serta menganalisis Q.S. Shaad (38):24 sebagai pijakan etis dalam menilai praktik *shirkah* digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik *shirkah* yang tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan amanah merupakan bentuk penyimpangan moral yang dikecam dalam Islam. Dengan demikian, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan pengawasan dalam praktik *shirkah* digital agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan yang diamanahkan dalam syariah.

Kata kunci: akad *shirkah*; bisnis digital; *crowdfunding* syariah; regulasi; Q.S. Shaad (38):24.

Pendahuluan

Secara umum, *shirkah* dikenal dengan akad *Musharakah* adalah suatu bentuk muamalah antar satu pihak dengan pihak yang lainnya dengan sistem mencampurkan harta keduanya, harta dengan pekerjaan, ataupun pekerjaan dengan pekerjaan untuk sama-sama bekerjasama (berkongsi) dalam membentuk atau menjalankan suatu usaha tertentu. Pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah kesepakatan antar mitra, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh masing-masing mitra usaha secara proporsional berdasarkan porsi modal (Nurhafizah Nazwa & Zidny Nafi, 2021).

Praktik *shirkah* dalam perkembangannya menunjukkan tren yang sangat positif disetiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data statistik dan perkembangan LKM Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Dana *Shirkah* Temporer (DST) LKM Syariah pada

periode Desember 2023 berada diangka Rp 215,28 miliar atau naik sebesar 4,17% (yoy). Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia" (Jakarta Pusat, 2023), hlm 101. Dimana Dana *Shirkah* Temporer adalah suatu dana yang diterima oleh entitas syariah yang memiliki hak untuk melakukan pengelolaan dan penginvestasian dana baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari sang pemilik dana dengan keuntungan nantinya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Semakin banyaknya DST maka bank syariah akan mendapatkan kesempatan memperoleh laba yang semakin besar. Uswatun Khasanah, "Analisis Pengaruh Dana *Shirkah* Temporer Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Melalui Laba Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)" (Universitas Jember, 2012), hlm 10. Kemudian ketika dilihat dari jenis akadnya, akad musharakah masih menjadi akad yang diminati oleh nasabah dalam pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan pembiayaan yang menggunakan akad musharakah menempati peringkat kedua setelah akad murabahah dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 22,89% (yoy). Selanjutnya, dalam bidang pengembangan pasar modal syariah, pada tanggal 14 Desember 2023 telah diterbitkan sukuk musharakah berwawasan sosial pertama di Indonesia dengan jumlah target sebesar Rp 1,5 triliun dengan nilai penawaran tahap pertama sebesar Rp 200 miliar. Tidak hanya itu, pada tahun 2023 produk refinancing atas infrastruktur dengan menggunakan akad musharakah mutanaqishah (MMQ) juga mengalami peningkatan sebesar 29,47% (yoy) pada aset sarana multi infrastruktur atau SMI (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pertumbuhan yang positif ini tentunya akan membawa perkembangan yang baik terhadap eksistensi lembaga keuangan syariah terutama pada produk akad musharakah sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Adanya tren pertumbuhan yang positif pada produk yang menggunakan akad musharakah salah satu faktornya terletak pada asas keadilan yang menjadi keunggulan utamanya. Semua kesepakatan dilakukan dibuat secara transparan termasuk pada sistem pembagian keuntungan dan kerugian serta tanggungjawab risikonya. Selain itu, kegiatan *shirkah* juga menghidupkan nilai kebersamaan dan solidaritas pada setiap mitra. Sehingga hal ini mendorong untuk saling menjalin silaturahmi yang baik dalam hubungan kerjasama dimana dari masing-masing mitra dituntut untuk saling terbuka, jujur, dan saling mendukung demi menciptakan atmosfer kerjasama yang positif. Dengan berbagai macam keunggulannya ini konsep *shirkah* sangat relevan untuk diterapkan diberbagai macam era

salah satunya dalam konteks era bisnis modern termasuk oleh pelaku starup, koperasi, dan UMKM (Saputra, 2025).

Dalam konteks digital saat ini, penerapan *shirkah* semakin dipermudah dengan adanya teknologi. Berbagai macam instrumen bisnis *start-up* yang memanfaatkan platform digital dengan fitur kolaborasi antar pelaku usaha banyak sekali bermunculan salah satunya adalah instrumen *equity* dan *securities crowdfunding*. Kedua instrumen bisnis ini memungkinkan antar investor starup dan investor modal saling bekerjasama dalam mendirikan usaha melalui urun modal secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan bersama dan saling menanggung untung rugi secara bersama (M. Niko Andeska et al., 2024).

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memaparkan, secara global perkembangan instrumen *crowdfunding* semakin meningkat seiring dengan perkembangan yang pesat pada pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang ekonomi dan keuangan. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Akhmad Affandi Mahfudz dalam FGD Pengembangan Ekosistem SCF Syariah, September 2021, *market size crowdfunding* diperkirakan tumbuh hingga mencapai 25.800 Juta USD pada tahun 2027 dengan pertumbuhan 11,2% selama tahun 2021-2027. Ketika dilihat dari perkembangan secara nasional di Indonesia, industri ini masih tergolong baru. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI), anggota ALUDI per April 2022 terdiri dari 37 platform (penyelenggara) *securities crowdfunding*, sembilan diantaranya telah mendapatkan izin operasional dari OJK, termasuk Shafiq yang merupakan platform full syariah pertama. Sedangkan tujuh platform (penyelenggara) full-syariah lainnya sedang dalam proses perizinan OJK. Meskipun masih tergolong baru, nilai kapitalisasi pasar *Securities Crowdfunding* Syariah semakin meningkat. . Berdasarkan data 31 Mei 2022, SCF Syariah telah sukses menghimpun pendanaan sebesar Rp 54,69 Milyar untuk 30 UMKM Penerbit yang terdiri dari Saham Syariah sebesar Rp 7,71 Miliar, Sukuk Mudharabah sebesar Rp 30, 56 Miliar, Sukuk Sukuk Musharakah sebesar Rp 14,87 Miliar dan Mudharabah Musytarakah 1,54 Miliar. (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), 2022)

Meskipun data menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, instrumen bisnis digital berupa *crowdfunding* syariah masih menghadapi berbagai persoalan hukum. Salah satunya adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara jelas mekanisme penerapan *crowdfunding* tersebut. Padahal, keberadaan aturan yang spesifik sangat penting agar pelaksanaan *crowdfunding* memiliki dasar legal yang kuat untuk menghimpun dana dari

masyarakat. Salah satu kekhawatiran utama dalam praktik *crowdfunding* adalah terkait aspek keamanannya. Sistem ini rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, seperti penipuan, kejahatan siber, pencucian uang, serta adanya ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan regulasi hukum positif. Di samping itu, perkembangan instrumen ini juga terhambat oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan literasi para pelaku usaha maupun investor mengenai bisnis berbasis *crowdfunding*. Kurangnya pemahaman ini berisiko menimbulkan kegagalan usaha, sehingga diperlukan langkah edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan (Fahmi Makraja & Abdul Mujib, 2023).

Penelitian problematika *shirkah* telah sering dilakukan oleh peneliti terdahulu, beberapa diantaranya yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fanny Himla Rizqya Pasaribu, dkk dengan judul “Penerapan Konsep *Shirkah* dalam Bisnis Modern Menurut Fiqh Muamalah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi konsep *shirkah* dalam bisnis modern menjadi sangat relevan dan penting dalam mengatur kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Dalam islam konsep tersebut diperbolehkan dan bahkan disarankan sebagai cara untuk meningkatkan keberhasilan bisnis dan memenuhi kebutuhan hidup (Himla et al., 2024).

Selain itu juga ada penelitian dari M.Niko Andeska, dkk dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis *Start-up Crowdfunding* Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik bisnis *Start-up* dengan bentuk *crowdfunding* syariah menurut Hukum Ekonomi Syariah dapat membentuk etika bisnis dengan pemenuhan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan satu sama lain (M. Niko Andeska et al., 2024).

Kemudian juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Tentiyo Suharto dengan judul Konsep *Shirkah* (Musharakah) dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah. Pada penelitian ini didapat suatu kesimpulan bahwasannya Allah SWT memberikan suatu pemeliharaan, pengawasan serta pertolongan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Selain itu Allah SWT juga memberikan kecaman kepada orang yang melakukan penghianatan dalam persekutuan dengan mencabut keberkahan dari hartanya (Suharto, 2022a).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang secara spesifik menyoroti kesenjangan regulasi dan problematika implementasi *shirkah* modern, terutama dalam konteks bisnis digital dan lembaga keuangan syariah, masih terbatas. Oleh karena itu

dengan adanya penelitian ini penulis berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang terjadi dalam implementasi praktik *shirkah* dalam bisnis digital serta mengkaji relevansi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Q.S. Shaad (38):24 sebagai rujukan etik dan prinsip dasar penyelesaian sengketa *shirkah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan praktik *shirkah* yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis kontemporer.

Pembahasan

Konsep *Shirkah* dalam Islam

Secara bahasa *shirkah* berasal dari kata شَرَكَا - شِرْكَةً - شِرْكَةً yang artinya berserikat atau bersekutu. Namun didalam al-Qur'an, *shirkah* juga diistilahkan dengan kata "khulatha". Hal ini dapat ditemukan dalam QS Shad ayat 24. Menurut ulama Hanabilah, *shirkah* didefinisikan sebagai penyatuan hak-hak atau tas'arruf. Hal ini sejalan dengan pendapat dari madzhab Malikiyah yang mendefinisikan *shirkah* sebagai suatu keizinan dalam bertasharuf bagi keduanya. Sedangkan ketika ditinjau dari perspektif fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/XI/2017, akad *shirkah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Shirkah* ini merupakan salah satu bentuk *Shirkah amwal* dan dikenal dengan nama *shirkah inan* (Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Shirkah*, 2017). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya akad *shirkah* adalah pencampuran harta atau modal dari dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu bentuk usaha kerjasama. Keuntungan yang didapatkan dari kegiatan *shirkah* dapat dibagi sesuai dengan nisbah proporsional maupun kesepakatan yang terjadi pada saat akad. Namun untuk kerugian wajib ditanggung oleh para anggota *shirkah* secara proporsional yang didasarkan atas modal yang diberikan.

Dasar hukum aktifitas dengan menggunakan akad *shirkah* dalam Islam dijelaskan oleh Allah swt dalam firmanNya Q.S. Shaad (38) : 24 yang berbunyi: (M. Niko Andeska et al., 2024)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Dalil ayat diatas secara eksplisit memang tidak menyebutkan kata *shirkah*, namun menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni kata *shirkah* dalam hal ini disamakan dengan lafadz *khulatha'* artinya orang-orang yang berserikat. Kemudian selain dari ayat tersebut, akad *shirkah*/musharakah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadistnya yang diriwayatkan Abu Daud yang dishahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah bahwasannya “Allah swt berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka (Syamsudin, 2018).

Adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu *shigat*, *aqidain*, dan objek *shirkah*. Sedangkan syarat *shirkah* yang harus dipenuhi seperti berikut: 1) *shirkah* harus dilaksanakan dengan modal uang tunai, jika seandainya modal berupa barang maka harus dikonversi dalam bentuk tunai. 2) pihak yang melakukan *shirkah* harus menyerahkan dan menyampurkan modal yang akan digunakan dalam *shirkah* hingga harta tersebut tidak dapat dibedakan antar keduanya. 3) melakukan kesepakatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuntungan dan kerugian. 4) Berkaitan dengan pihak yang terlibat harus orang yang berakal, baligh serta mempunyai kehendak sendiri tanpa adanya paksaan (Syaifudin, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi *Shirkah* dalam Bisnis Digital: Problematika Praktik dan Regulasi dalam Perspektif Q.S. Shaad (38) : 24” dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan melakukan fokus pada kajian literatur dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi implementasi *shirkah* dalam bisnis digital. Adapun sumber data yang digunakan berupa data-data yang diperoleh dari data sekunder berupa laporan OJK dan KNEKS, publikasi akademis mulai dari berita, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi yang berhubungan dengan praktik ekonomi syariah serta analisis

terhadap tafsir klasik dan kontemporer terkait Q.S Shaad (38):24. Melalui analisis konten, penelitian mengkaji kesenjangan regulasi *crowdfunding* syariah dan kompatibilitasnya dengan prinsip syariah, sementara analisis tematik diterapkan untuk menafsirkan nilai-nilai keadilan dalam ayat Al-Qur'an sebagai landasan etik praktik *shirkah*. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan komprehensif atas problematika hukum dan operasional, meski dengan keterbatasan pada dinamika regulasi yang terus berkembang. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kerangka kebijakan dan praktik bisnis syariah di era digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Akad *Shirkah* dalam Bisnis Digital

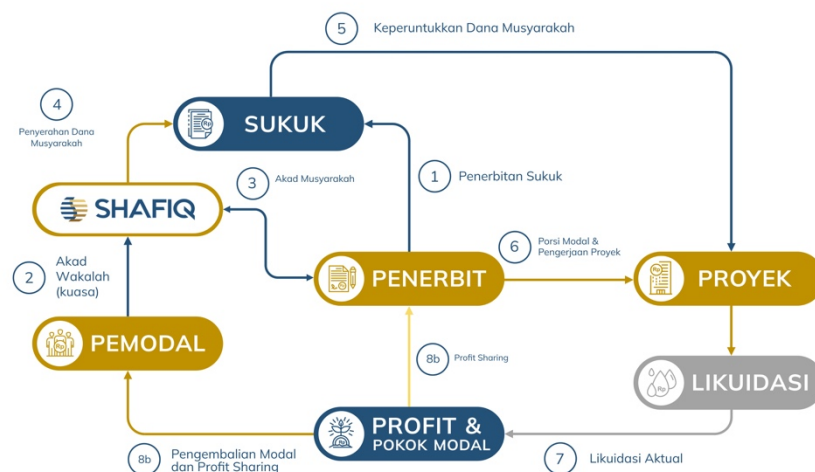
Akad *Shirkah* dalam kaitannya dengan bisnis digital salah satu contohnya dapat diaplikasikan pada instrumen bisnis *crowdfunding*. Secara umum terdapat 4 model *crowdfunding* yang berkembang seperti *Donation based*, *reward based*, *debt based* dan *equity based*. Dari keempat model ini hanya *equity based* yang dapat menggunakan skema akad *musharakah* dalam aktivitas bisnisnya. Seperti pada entitas potensial bisnis mikro dan kecil yang dapat menggunakan akad *shirkah al-Aqd* dan *al-Milk* serta entitas bisnis *Start-up* yang dapat menggunakan akad *musharakah*. Secara hukum, aktivitas bisnis *equity crowdfunding* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Kemudian selang waktu 2 tahun OJK mencoba untuk melakukan ekspansi agar layanan urun dana dapat menysasar pada skala UMKM atau sekarang dikenal dengan *securities crowdfunding* dengan diterbitkannya POJK No. 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2021 (Hukumonline, 2023). Selain dari POJK, instrumen ini juga diatur oleh Fatwa DSN MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Fatwa DSN MUI tersebut mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penawaran efek syariah baik penawaran berupa saham maupun sukuk.

Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam fatwa DSN MUI ini, akad yang digunakan dalam penawaran efek syariah yang berbentuk sukuk adalah wakalah sedangkan untuk

saham melalui layanan *crowdfunding* adalah akad *shirkah muhasamah*. Akad *shirkah muhasamah* disini didefinisikan sebagai akad *shirkah* yang kepemilikan porsi (*hishshah*) modal syarik berdasarkan modal disetor yang dibuktikan dengan saham dan memiliki tanggung jawab secara terbatas dan antar pemodal dilarang mengakhiri akad secara sepihak sampai dengan pembubaran *shirkah*. Sebagai pemegang saham, pemodal berhak untuk mendapatkan imbal hasil usaha dalam bentuk dividen secara proporsional yang didasarkan pada jumlah kepemilikan saham. Untuk modal usaha (*Ra's al-Mal*) yang disertakan oleh masing-masing pemegang saham akan menjadi penerbit dan sebaliknya penerbit menjadi milik para pemegang saham yang melakukan *shirkah* (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, 2021).

Skema pengaplikasian akad *shirkah* dalam bisnis digital pada instrumen *crowdfunding* salah satunya dapat dilihat dari platform shafiq.id sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema akad musharakah pada instrumen *crowdfunding* di platform shafiq.id

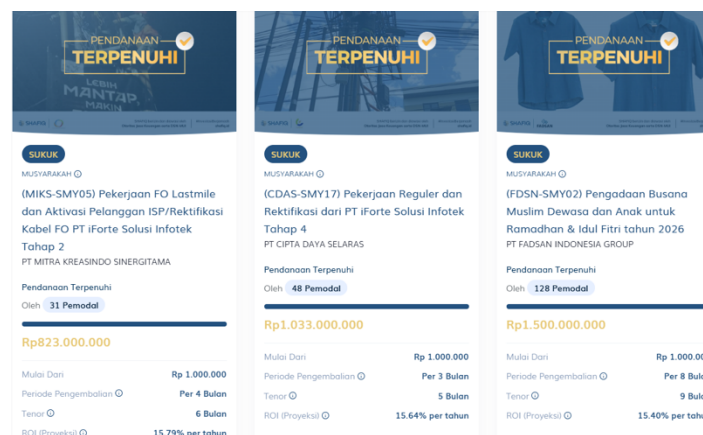


Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwasannya, Skema ini dimulai dari penerbitan sukuk oleh Penerbit (1) sebagai bentuk instrumen pembiayaan syariah berbasis akad musharakah. Pemodal yang ingin berinvestasi memberikan kuasa melalui akad wakalah (tanpa ujah) kepada SHAFIQ (2) untuk mewakilinya dalam proses transaksi. Selanjutnya, SHAFIQ dan Penerbit menyepakati akad musharakah (3) untuk bekerja sama dalam pendanaan suatu proyek. Dana musharakah yang dihimpun dari pemodal kemudian diserahkan kepada entitas sukuk (4), yang akan menyalurkan dana tersebut kepada Penerbit. Dana itu selanjutnya digunakan sesuai dengan keperuntukannya dalam proyek (5), seperti pengadaan modal kerja dan pelaksanaan proyek (6). Setelah proyek berjalan dan

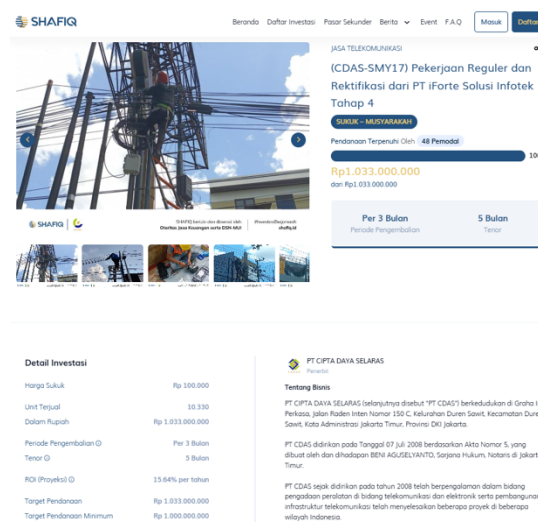
menghasilkan keuntungan, dilakukan proses likuidasi aktual (7) terhadap hasil usaha tersebut. Keuntungan (*profit*) dan pengembalian pokok modal (8a) akan disalurkan kembali kepada Pemodal melalui SHAFIQ, sedangkan pembagian hasil (profit sharing) kepada Penerbit dilakukan sesuai dengan porsi kesepakatan (8b). Skema ini dirancang untuk memastikan transparansi, kepatuhan syariah, dan akuntabilitas dalam proses pembiayaan proyek berbasis musharakah melalui sukuk.(Dontes Putra, Hulwati, 2024)

Adapun contoh implementasi akad *shirkah* dalam bisnis digital dengan instrumen *crowdfunding* di platform shafiq.id dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 1.2 Beberapa contoh campaign *crowdfunding* dengan akad *shirkah*



Gambar 1.3 Detail informasi campaign sukuk-musharakah

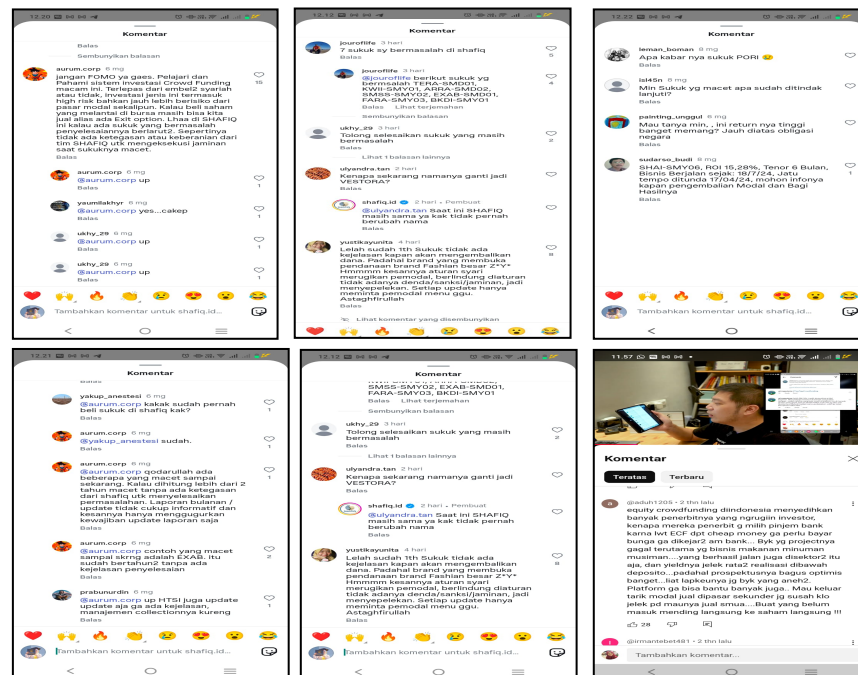


Source: (Shafiq.id, n.d.)

B. Problematika Praktik dan Regulasi Akad *Shirkah* dalam Bisnis Digital

Pada praktiknya, penerapan akad musharakah dalam bisnis digital dengan instrumen *crowdfunding* syariah pada platform SHAFIQ.id menghadapi berbagai problematika yang signifikan, baik dari sisi implementasi maupun regulasi. Ketika ditelusuri dari beberapa review yang diberikan oleh investor pada sosial media @shafiq.id ditemukan bahwasannya Salah satu isu utama yang menjadi problematika adalah tingginya jumlah sukuk dan saham yang mengalami gagal bayar atau kemacetan. Adanya kemacetan ini memberikan dampak langsung pada tertundanya atau bahkan tidak jelasnya pengembalian dana kepada para pemodal. Dalam situasi tersebut, tidak jarang penerbit proyek berlindung pada prinsip syariah yang tidak memperkenankan adanya denda, sanksi, atau jaminan atas keterlambatan pembayaran, sehingga menimbulkan kesan bahwa regulasi syariah justru dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab finansial. Sehingga dengan adanya hal ini akan berdampak pada berkurangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemodal, serta berpotensi menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah itu sendiri.

Di sisi lain, platform penyelenggara *crowdfunding* seperti SHAFIQ.id juga dinilai belum menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam mengeksekusi jaminan saat terjadi wanprestasi oleh penerbit, meskipun dalam akad musharakah dimungkinkan adanya bentuk mitigasi risiko. Maraknya kegagalan bisnis yang didanai melalui platform ini turut mencerminkan lemahnya seleksi dan manajemen risiko terhadap proyek yang ditawarkan. Selain itu, proses penyelesaian atas sukuk yang bermasalah cenderung berjalan secara lambat dan berlarut-larut tanpa kepastian waktu yang jelas. Permasalahan ini diperburuk oleh kualitas laporan berkala yang disampaikan kepada pemodal, yang sering kali tidak memuat informasi substantif dan hanya bersifat formalitas administratif semata. Keseluruhan problematika ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi terhadap praktik akad musharakah dalam *crowdfunding* syariah, baik melalui penguatan regulasi, transparansi pelaporan, maupun perlindungan hukum bagi pemodal.

Gambar 1.4 Review investor pada skema bisnis akad musharakah dalam instrumen *crowdfunding*

Selain problematika dalam aspek praktik, penerapan akad *shirkah* dalam kerangka bisnis digital terutama pada instrumen *crowdfunding* seperti SHAFIQ.id juga menghadapi tantangan yang tidak kalah penting pada aspek regulasi. Regulasi-regulasi saat ini yang mengatur aktivitas *shirkah* mayoritas masih bersifat pengaturan bisnis tradisional sehingga belum ada aturan yang secara spesifik mengatur karakter akad *shirkah* dalam konteks digital. Adapun regulasi-regulasi aktivitas bisnis dalam kerangka akad *shirkah* sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *shirkah* diatur pada pasal 134 – 186. Pada KHES ini memuat beberapa aturan hukum seperti ketentuan umum akad *shirkah*, serta penjelasan-penjelasan umum *shirkah* al-amwal, *shirkah* abdan, *shirkah* mufawadhah, *shirkah* inan, dan *shirkah* mustarakah. (Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008, 2008) Berdasarkan analisis, KHES ini dinilai terdapat beberapa kekurangan/kelemahan seperti klausul aturan hanya menjelaskan praktik *shirkah* yang bersifat tradisional sehingga dinilai belum terdapat klausul aturan yang menjelaskan tentang praktik kerjasama bisnis modern yang memiliki struktur dan tatanan yang kompleks yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar baik dalam skala nasional bahkan internasional. Contohnya adalah

aktivitas kerjasama dengan bentuk penanaman saham pada suatu proyek atau dikenal dengan *shirkah* musahamah serta bentuk-bentuk pengembangan praktik *shirkah* tradisional. Selain itu dalam KHES ini belum memuat aturan kerjasama bisnis yang memanfaatkan perkembangan teknologi seperti bisnis *crowdfunding* di financial teknologi. Kemudian klausul-klausul dalam KHES ini lebih terfokus pada penjelasan umum akad-akad *shirkah* ini dilaksanakan, namun belum banyak mengakomodir klausul tentang tata cara penyelesaian sengketa yang efektif sehingga seringkali penyelesaian sengketa di pengadilan agama menjadi sangat alot.

b. UU Nomor 21 Tahun 2008

Aktivitas bisnis *shirkah*/musharakah juga diatur didalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada pasal 1 ayat 25 dikatakan bahwasannya pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang samanya dengan transaksi nisbah dalam bentuk mudharabah dan musharakah. Berdasarkan pasal tersebut cukup memberikan kekuatan hukum tentang diakomodirnya pembiayaan musharakah menjadi salah satu produk bisnis dalam perbankan syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, n.d.) Namun meskipun undang-undang ini menyinggung tentang aturan *shirkah* namun tidak secara spesifik mengatur secara detail mekanisme yang harus dijalankan oleh pihak ketika memilih menggunakan produk akad *shirkah*. Dengan adanya hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam mengimplementasikan akad-akad *shirkah* di perbankan syariah sehingga dapat memunculkan sengketa-sengketa dari para pihak yang terlibat. Selain itu kelemahan lain yang terdapat pada undang-undang ini adalah belum adanya mekanisme pengawasan yang secara khusus untuk mengakomodir aktivitas *shirkah*. Hal ini tentunya sangat penting karena pada dasarnya risiko bisnis dengan sistem kerjasama antar satu pihak dengan pihak lain rentan sekali terhadap adanya penyalahgunaan dana dan ketidakjujuran antar mitra yang terlibat. Kemudian sama halnya dengan KHES, UU No. 21 Tahun 2008 pun belum mengakomodir aturan-aturan hukum perbankan syariah terutama *shirkah* yang mengakomodasi penggunaan inovasi teknologi digital pada implementasian praktiknya. Sehingga memunculkan kekhawatiran adanya bahaya digital yang nantinya ditimbulkan akibat kurangnya payung hukum yang menjadi salah satu cara preventif dalam menjaga keamanan demi kelancaran aktivitas bisnis yang dilakukan.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Terdapat beberapa fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang menjadi aturan hukum dalam aktifitas bisnis dengan sistem kemitraan (*shirkah*) seperti Fatwa No 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musharakah, fatwa No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah, serta fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musharakah Mutanaqisah*. Namun fatwa ini memiliki kelemahan yang hampir sama dengan dasar hukum yang lain yaitu belum ada klausul yang secara spesifik membahas tentang mekanisme dalam penyelesaian sengketa ketika terdapat problematika pada aktifitas *shirkah* yang dapat dijadikan petunjuk/pedoman bagi para hakim dalam memberikan keputusan atas sengketa yang terjadi. Kemudian selain dari kedua fatwa tersebut, terdapat satu fatwa yang relevan dijadikan dasar hukum pada aktivitas musharakah berbasis bisnis digital dalam instrumen *crowdfunding* yaitu Fatwa DSN MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Fatwa ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti masih bersifat umum dan normatif belum sampai membahas secara aplikatif seperti tidak ada penjabaran tentang bagaimana mekanisme pelaporan keuangan, distribusi keuntungan dan aspek teknis lainnya. Selain itu, fatwa ini juga belum mampu menjawab tantangan terhadap upaya perlindungan investor terutama dalam hal ketika terjadi gagal bayar, proyek macet atau wanprestasi dari penerbit.

d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai sebuah lembaga yang mengawasi aktivitas di sektor jasa keuangan, salah satunya adalah aktivitas bisnis dengan akad *shirkah*. Berkenaan dengan pengaturannya di sektor bisnis musharakah, OJK telah membuat suatu buku pedoman Produk Pembiayaan Musharakah di Perbankan Syariah. Didalam buku ini membahas tentang prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan musharakah, serta skema, ilustrasi, dan pembukuan pembiayaan musharakah. Namun buku pedoman ini masih mempunyai kekurangan karena didalamnya tidak membahas tentang bagaimana bentuk pengaturan yang baik yang berkaitan dengan distribusi keuntungan dan kerugian secara adil. Selain itu pembahasan mengenai pengaturan yang berkenaan dengan penyelesaian konflik antar mitra pun juga masih kurang jelas. Sehingga menyebabkan masih perlunya perbaikan untuk menunjang aktifitas bisnis *shirkah* menjadi aktifitas yang adil dan bermanfaat bagi sesama (Keuangan, 2024).

Kemudian berkenaan dengan aktivitas *shirkah* dalam bisnis digital melalui instrumen *crowdfunding* juga berlaku ketentuan-ketentuan yang adalah POJK No. 37/POJK.04/2018, POJK No. 57/POJK.04/2020, dan POJK No. 16/POJK.04/2021. Namun kelemahan dari POJK ini adalah tidak mengatur secara komprehensif standar screening pada finansial rasio. Standar ini sangat penting untuk diatur karena sangat berguna untuk melindungi hak-hak pemodal/investor syariah dan penerbit syariah dalam menciptakan siklus ekonomi syariah. Selama ini standar screening pada finansial rasio di Indonesia diatur dalam POJK No. 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penribitan daftar efek syariah. Namun dalam regulasi UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, penawaran efek melalui layanan urun dana bukan termasuk dalam pengertian penawaran efek pada UU tersebut sehingga secara hukum tidak dapat mengikuti standar pada POJK No.35 tahun 2017 (Ulum, 2023).

e. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Peraturan Bank Indonesia yang didalamnya mengatur tentang bisnis dengan prinsip *shirkah* adalah Peraturan No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini mengakomodir klausu-klausul yang membahas tentang mekanisme bisnis yang dilakukan dengan prinsip syariah, salah satunya adalah musharakah. (Indonesia, 2005) Namun sama dengan regulasi perundang-undangan yang lain, pada PBI ini belum memuat klausul yang secara khusus membahas tentang mekanisme dalam penyelesaian konflik atau sengketa. Pada PBI ini hanya dijelaskan ketika ada konflik, penyelesaian dapat dilakukan dengan cara musyawarah ataupun dengan penggunaan alternatif lain maupun menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional. Sehingga dengan tidak adanya mekanisme yang secara khusus membahas terkait hal tersebut dapat menimbulkan konflik baru terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para mitra maupun pihak ketiga.

C. Refleksi Q.S. Shaad (38):24 terhadap Problem *Shirkah* dalam Bisnis Digital

Seperti yang sudah disebutkan dalam subbab sebelumnya salah satu dalil dari aktifitas *shirkah* adalah QS Shad ayat 24. Meskipun dari ayat tersebut tidak terdapat lafad *shirkah* namun *shirkah* disamakan dengan lafadz *khulatha'* artinya orang-orang yang berserikat. Ayat ini menjadi salah satu ayat menjelaskan aktifitas *shirkah* karena didalamnya terdapat sebuah kisah yang menceritakan praktik *shirkah* pada zaman Nabi Daud As yang sebagaimana dikisahkan dalam al-Quran mulai dari ayat 21-25 seperti berikut:

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبْرًا الْخَصْمُ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ ٢١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخَكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُوا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ٢٢ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَلِي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ قَالُوا أَكْفَلْنَاهَا وَغَرَضْنَاهَا فِي الْخِطَابِ ٢٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى تَغَاجِلٍ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ٢٥

"Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? (21). Ketika mereka masuk (menemui) Daud, lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; muka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus (22). Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, "Serahkanlah kambing itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan (23). "Daud berkata."Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat (24). Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik (25)."

Berdasarkan penelusuran dari kitab tafsir, menurut Ibnu Katsir, Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Nabi Daud As dihadapkan dalam suatu perkara yang diduga terdapat kezaliman antara orang-orang yang sedang melakukan perserikatan berupa kambing. Pada saat itu Nabi Daud ditunjuk ntuk menjadi penengah dan pengambil keputusan antar orang-orang yang berperkara tersebut. Penggugat dalam perkara tersebut mengatakan bahwasannya tergugat telah berbuat aniaya dengan mengambil kambing penggugat untuk dimiliki sehingga membuat kambing tergugat bertambah banyak. Namun setelah mendapat keterangan dari penggugat, dalam ayat tersebut tidak diterangkan apakah Nabi Daud selaku penengah mendengarkan keterangan dari pihak tergugat atau tidak. selain itu dalam ayat tersebut juga tidak dijelaskan apakah dalam proses pengambilan keputusan tersebut didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat atau tidak. padahal sangat dimungkinkan sekali keterangan yang disampaikan oleh penggugat itu tidak benar bahkan berlawanan dengan keterangan (Katsir, 1923). Sehingga pada ayat

tersebut Allah Swt mengatakan dalam kegiatan berserikat banyak sekali orang yang merugikan orang lain kecuali mereka yang beriman dan beramal sholeh namun orang-orang seperti itu sangatlah sedikit.

Ketika ditinjau dari proses pelaporan perkara tersebut kepada Nabi Daud, penggugat menemui Nabi Daud dengan memanjat pagar dan pada saat waktu yang tidak tepat. Sebenarnya penggugat menemui Nabi Daud itu bukanlah bermaksud untuk meminta keputusan atas persoalan tersebut, namun bermaksud lain. Hanya saja karena kewaspadaannya Nabi Daud, maksud lain dari penggugat tersebut tidak terlaksana. Di akhir ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan secara lebih terperinci kepada Nabi Daud. Lalu Nabi Daud berkata kepada orang-orang yang berperkara tadi. Nabi Daud mengatakan bahwasannya sebagian besar orang yang berserikaat itu menganiaya anggota-anggotanya yang lain. Hal ini terjadi karena disebabkan sifat hasad, iri, dengki, hawa nafsu manusia kepada manusia yang lain sehingga dengan berbagai cara untuk mewujudkan hasratnya orang tersebut merebut hak dari anggota yang lain. Kecuali hal ini tidak akan terjadi ketika orang-orang yang melakukan perserikatan mempunyai iman yang kuat dan mencintai amal sholeh. Diakhir ayat pun Allah SWT juga dijelaskan bahwasanya Nabi Daud sedang dalam cobaan. Sehingga Nabi Daud meminta ampunan kepada Allah atas kesalahan yang sudah dilakukannya karena tergesa-gesa dalam memberikan keputusan (Suharto, 2022b).

Kemudian, selain dari ayat diatas juga terdapat beberapa hadist yang membahas tentang *shirkah*, seperti hadist berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"

"Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)." (HR. Abu Daud dan al-Hakim) (Noor, 2019).

Berdasarkan dari hadist tersebut, meskipun hadist ini banyak mengalami perdebatan bagi kalangan ulama mengenai status shahih atau dhaifnya namun secara tidak langsung hadist ini menunjukkan bahwasannya Allah SWT mencintai atau menyukai hambanya

melakukan aktivitas kemitraan dengan menjunjung tinggi asas amanat dalam kebersamaan serta menjauhi hal-hal kemungkarannya salah satu contohnya adalah adanya pengkhianatan atas aktivitas bersama. Hal ini dikarenakan adanya pengkhianatan dalam dalam suatu usaha membawa banyak kemudharatan bagi pihak yang dirugikan. Pada hadist diatas terdapat kata “Aku akan keluar dari mereka” merupakan suatu manifestasi bahwasannya ketika dalam suatu bisnis tidak ada sifat Amanah, maka Allah SWT akan mencabut keberkahan dari segala sisi bisnis tersebut. Kemudian lebih lanjut dipaparkan bahwasannya ketika aktivitas dilakukan secara bersama-sama maka akan membawa suatu keberkahan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwasannya setiap bisnis yang dikerjakan secara kolektif akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dibanding dengan aktivitas bisnis yang dilakuka secara individu.

Selanjutnya masih berkenaan dengan historis *shirkah* pada zaman nabi, secara implisit juga diterangkan didalam hadist riwayat Hakim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا " السَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيُّ ، أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي التَّجَارَةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي ، لَا يَدَارِي وَلَا يَمَارِي . " ولا بن ماجه : "كنت شريكي في الجاهلية"

“Hadis al-Saib bin abi al-saib Al-Makhzumi bahwa ia adalah sekutu Nabi Muhammad SAW sejak awal-awal datangnya islam, ketika hari penaklukan Makkah, maka beliau SAW berkata: selamat datang saudaraku dan sekutuku, tidak mencegah aku, dan tidak membatah aku”. (HR. Hakim). Dalam riwayat Ibnu Majah: dulu kau adalah mitra bisnisku ketika masih zaman jahiliyah.”(Noor, 2019)

Berdasarkan dari hadist diatas, bahwasanya praktik *shirkah* sudah ada sejak zaman jahiliyyah. Dimana pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersekutu dengan Hadis al-Saib bin abi al-saib Al-Makhzumi untuk menaklukkan wilayah Makkah ketika pada zaman jahiliyyah. Sehingga dari hal ini dapat dikatakan bahwasannya seseorang boleh melakukan persekutuan dengan siapapun walaupun persekutuan tersebut bukan antar sesama orang Islam namun persekutuan tersebut didasarkan atas kapabilitas yang dimilikinya.

Kemudian juga terdapat hadist yang diriwayatkan oleh an-Nasai yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ : فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِءْ أَنَا وَعُمَارُ بِشَيْءٍ

"Ubaidullah bin Mu'adz menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah bahwa Abdullah berkata, "Aku pernah bersekutu dengan Ammar (bin Yasir) dari Sa'd membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun." (HR. an-Nasai)(Noor, 2019)

Dari hadist-hadist di atas dapat diketahui bahwasannya pernah dilakukannya praktik *shirkah* dengan dibawanya dua orang tawanan oleh Sa'd namun Abdullah dan Ammar tidak membawa apapun, sehingga merekalah nantinya yang akan mengelola modal berupa tawanan untuk digunakan agar dapat memperoleh keuntungan. Praktik *shirkah* ini secara tidak langsung menjelaskan tentang konsep *shirkah* abdan (*shirkah* usaha) yang mana ada satu pihak yang memberikan modal dan ada pihak lain yang hanya berkontribusi dalam hal kinerja ('amal).

Berdasarkan QS Shad ayat 21-25 dan hadist-hadist tentang *shirkah* dapat disimpulkan bahwasannya praktik *shirkah* sudah dilakukan sejak zaman nabi-nabi terdahulu meskipun praktik *shirkah* pada zaman tersebut belum ada gambaran jelas tentang mekanisme dan sistemnya secara mutawatir. Walaupun demikian praktik *shirkah* tersebut menurut Islam boleh untuk digunakan dalam kegiatan muamalah, meskipun ada beberapa hal yang menjadi problematika yang sering terjadi seperti salah satunya adanya perbuatan aniaya yang dilakukan oleh anggota *shirkah*.

Berdasarkan paparan tersebut dapat direfleksikan pada problematika praktik akad *shirkah* dalam ranah bisnis digital *crowdfunding* di platform Shafiq.id yang mana dalam praktik tersebut pengguna mengeluhkan adanya sukuk dan saham yang macet/bermasalah, tidak jelasnya pengembalian dana, hingga lemahnya pengaturan dalam hal perlindungan pada investor. Berdasarkan problematika ini dapat disimpulkan bahwasannya terdapat suatu penyimpangan dari prinsip keadilan dan amanah dalam *shirkah*. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan apa yang sudah dipaparkan pada Q.S Shad (38):24 yang mana dalam ayat tersebut disebutkan banyak mitra usaha yang melakukan pendzoliman kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Sehingga dari hal ini dapat ditegaskan bahwasannya adanya pelanggaran pada prinsip keadilan dalam praktik akad *shirkah* dalam bisnis digital *crowdfunding* dapat dikatakan sebagai suatu penyimpangan moral yang sangat dikecam dalam Islam.

Kemudian hadist-hadist Rasulullah seperti yang sudah dipaparkan di atas yang menyatakan bahwasannya Allah akan menjadi pihak ketika dalam *shirkah* selama tidak ada pengkhianatan didalamnya. Ketika terjadi pengkhianatan maka Allah akan keluar dan mencabut keberkahan dari dalamnya. Berdasarkan dari hal ini, adanya problematika yang terjadi dalam praktik bisnis digital dengan instrumen *crowdfunding* dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan pada prinsip-prinsip *shirkah*. Sehingga dari hal ini sangat dibutuhkan adanya suatu regulasi dan praktik praktik yang lebih amanah, adil, dan akuntabel agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Penutup

Implementasi akad *shirkah* dalam bisnis digital, khususnya melalui platform *crowdfunding* syariah seperti SHAFIQ.id, secara konsep telah relevan dengan prinsip syariah dalam hal kerja sama modal dan pembagian hasil. Namun, pada praktiknya masih ditemukan berbagai problematika, seperti macetnya sukuk dan saham, ketidakjelasan pengembalian dana, lemahnya perlindungan investor, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa. Dari sisi regulasi, peraturan yang ada cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik akad *shirkah* digital, sehingga membuka celah multitafsir dan penyimpangan. Refleksi terhadap Q.S. Shaad ayat 24 menunjukkan bahwa problematika ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam kemitraan yang dikecam dalam Islam, di mana hanya sedikit pihak yang benar-benar menjaga amanah dan kejujuran dalam *bershirkah*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan prinsip keadilan serta amanah agar praktik *shirkah* digital benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah yang hakiki.

Daftar Pustaka

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. (2021). Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (islamic securities crowd funding). *Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia*, 19, 2013–2015.
- Dontes Putra, Hulwati, D. (2024). Implementasi Sharia Complainece dalam Platform *Crowdfunding* Syariah bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia. *AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 06(01), 167.
- Fahmi Makraja, & Abdul Mujib. (2023). Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip

- Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 87–98.
<https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>
- Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah (2017).
- Himla, F., Pasaribu, R., & Yuda, M. (2024). *Penerapan Konsep Syirka Dalam Bisnis Modern Menurut Fiqh Muamalah*. 2(2), 2023–2025.
- Hukumonline, T. P. (2023). *Securities Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan bagi UMKM dan Start-Up Company*. Hukum Online.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/securities-crowdfunding-sebagai-alternatif-pembiayaan-bagi-umkm-dan-start-up-company-lt64bf4c6460a60/>
- Indonesia, B. (2005). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. *Bank Indoneisa*, h.4.
- Katsir, I. (1923). *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Daar al-Fikr.
- Kuangan, D. P. S. O. J. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah* (Cet. Perta). Otoritas Jasa Keuangan.
- Khasanah, U. (2012). *Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Melalui Laba Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*. Universitas Jember.
- Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS). (2022). *Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Securities Crowdfunding Syariah*.
- M. Niko Andeska, Helda Nusrida, & Gusnam Haris. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis *Start-up Crowdfunding* Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(April), 380–404.
<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46812>
- Noor, S. M. (2019). *Hadist Syirkah dan Mudharabah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Nurhafizah Nazwa, P., & Zidny Nafi, M. (2021). Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemen Perbankan Syariah. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting*, II(2), 108–118.
<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/view/3313/1942>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 (2008).

- Saputra, A. (2025). *Syirkah: Solusi Bisnis Islami yang Berkah dan Menguntungkan*. Tamiang-News.Com. <https://www.tamiang-news.com/2025/06/syirkah-solusi-bisnis-islami-yang.html#:~:text=Meski berakar pada ajaran klasik%2C konsep syirkah,keberhasilan duniawi%2C syirkah juga mengandung nilai ukhrawi>.
- Shafiq.id. (n.d.). *Daftar Investasi*. <https://www.shafiq.id/daftar-investasi>
- Suharto, T. (2022a). Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jibf Madina*, 2(1), 8–10.
- Suharto, T. (2022b). Konsep Syirkah (Musyarakah) dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surat Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jibf Madina*, 02(01), 10.
- Syaifudin, A. A. (2021). Rukun dan Syarat Syirkah (Studi Komparasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Mazhab Maliki). *Skripsi*. http://eprintslib.ummgl.ac.id/2669/%0Ahttp://eprintslib.ummgl.ac.id/2669/1/16.0404.0003_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
- Syamsudin, M. (2018). *Pengantar Memahami Bab Syirkah dalam Fiqih Transaksi*. Nu.or.Id. <https://nu.or.id/syariah/pengantar-memahami-bab-syirkah-dalam-fiqih-transaksi-rzKRt>
- Ulum, K. M. (2023). *Urgensi Regulasi Standar Screening Terhadap Penawaran Efek Syariah Pada Layanan Securities Crowdfunding*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'adillatuh* (3rd ed.). Dar al-Fikr.